

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA LIAR  
YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEMNYA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF WILDLIFE  
HUNTING ACCORDING TO LAW NUMBER 5 OF 1990 CONCERNING  
CONSERVATION OF BIODIVE NATURAL RESOURCES AND  
ECOSYSTEM***

**Ahmad Muzammil Alkhair<sup>1)</sup>, Dyah Silvana Amalia<sup>2)</sup>, Abdul Halim<sup>3)</sup>  
[Azamalkhair88@gmail.com](mailto:Azamalkhair88@gmail.com), [Dyahsilvana4@gmail.com](mailto:Dyahsilvana4@gmail.com), [Kantorppathalim@gmail.com](mailto:Kantorppathalim@gmail.com)**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran perlindungan satwa yang dilindungi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya perdagangan satwa liar yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana pemasaran dan komunikasi antara penjual dan pembeli, yang berdampak pada semakin luasnya jangkauan transaksi ilegal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terkait satwa yang dilindungi terbagi menjadi dua bentuk berdasarkan unsur kesalahannya, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Penerapan sanksi pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU No. 5 Tahun 1990, umumnya mencakup pidana penjara dan denda, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan seperti rendahnya efek jera, keterbatasan penegakan hukum, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik untuk mendukung upaya konservasi satwa dilindungi secara optimal.

Kata kunci: pidana, sumberdaya alam, dan ekosistemnya.

**ABSTRACT**

This study aims to examine the application of criminal sanctions for violations of protected wildlife protection laws in Indonesia, particularly from the perspective of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. The background of the study stems from the phenomenon of increasing wildlife trade, which utilizes technological advancements as a means of marketing and communication between sellers and buyers, resulting in a wider reach for these illegal transactions. This research adopts a normative approach by reviewing applicable laws and regulations, court decisions, and related legal documents. The findings reveal that criminal sanctions against perpetrators of crimes involving protected wildlife are divided into two categories based on the element of fault: intent (*dolus*) and negligence (*culpa*). The application of criminal sanctions in Indonesia, as regulated in the Criminal Code (KUHP) and Law No. 5 of 1990, generally includes imprisonment and fines. However, its implementation in

practice still faces challenges, such as the low deterrent effect, limited law enforcement capacity, and weak supervision. The study recommends strengthening regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and increasing public education to optimally support protected wildlife conservation efforts.

*Key words: crime, natural resources and ecosystem.*

## **PENDAHULUAN**

Sumber daya alam hayati merupakan segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup, baik yang berasal dari hewan (fauna) maupun tumbuhan (flora), yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya (Erwin, 2008). Sumber daya ini bersifat dapat diperbarui jika dikelola dengan bijak, karena memiliki kemampuan bereproduksi dan mempertahankan populasinya secara alami. Namun, jika dieksploitasi secara berlebihan tanpa upaya pelestarian, sumber daya ini dapat mengalami kelangkaan bahkan kepunahan (PROFAUNA Indonesia, 2025). Di sisi lain, banyak satwa kini berada dalam kondisi terancam punah. Hal ini disebabkan oleh kerusakan habitat asli mereka serta maraknya perdagangan ilegal satwa liar. Situasi ini sangat memprihatinkan karena pemanfaatan satwa liar dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem (Saroinsong et al., 2022). Satwa-satwa ini akan benar-benar punah dari alamnya apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Perburuan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Tindakan ini tidak hanya mengurangi populasi spesies secara drastis, tetapi juga mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Jika terus berlanjut, perburuan liar dapat menyebabkan kepunahan permanen pada spesies tertentu serta menurunkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Perburuan satwa liar sering kali dipicu oleh tingginya permintaan pasar, baik untuk kebutuhan konsumsi, bahan baku industri, maupun sebagai barang koleksi dan simbol status. Permintaan yang terus meningkat ini mendorong para pemburu untuk mengeksploitasi satwa secara berlebihan, bahkan pada jenis-jenis yang sudah dilindungi. Beberapa satwa diburu karena dagingnya dianggap memiliki nilai gizi atau cita rasa tinggi, sementara bagian tubuh tertentu, seperti gading, kulit, atau bulu, memiliki nilai jual tinggi di pasar gelap. Praktik ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dan tingginya keuntungan

yang diperoleh, sehingga perburuan ilegal terus berlangsung. Jika tidak diimbangi dengan upaya konservasi dan pengendalian permintaan, tingginya perburuan akibat permintaan pasar ini dapat mempercepat kepunahan berbagai spesies dan mengancam kestabilan ekosistem.

Maka dari itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai langkah hukum untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai upaya konservasi, mulai dari perlindungan jenis satwa dan tumbuhan, pengelolaan kawasan konservasi, hingga pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Melalui regulasi ini, diharapkan kegiatan perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, serta perusakan habitat dapat ditekan, sehingga kelestarian ekosistem dan keberlangsungan hidup berbagai spesies dapat terjaga untuk generasi mendatang (Eryan et al., 2019)

Meskipun Undang-Undang ini telah diberlakukan, pelanggaran terhadap ketentuan konservasi masih terus terjadi. Pada tahun 2020 saja, tercatat terdapat 46 kasus yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya efektif menekan tindak pelanggaran, baik karena lemahnya penegakan hukum, tingginya permintaan pasar, maupun minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian satwa dan ekosistemnya (Pahlevi, 2021). Karena banyaknya kasus yang ada menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang ada belum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku perburuan satwa dilindungi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang relevan dengan tindak pidana perburuan satwa liar

yang dilindungi. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam hayati. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan terkait.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlindungan satwa liar. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap substansi hukum, prinsip konservasi, dan penerapan sanksi pidana. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memilih referensi yang relevan, mutakhir, dan memiliki otoritas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dikaji, diinterpretasikan, dan dibandingkan antara ketentuan normatif dan penerapannya di lapangan (Irwansyah & Yunus, 2020).. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesenjangan, kelemahan, atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan penelitian. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam penguatan kebijakan konservasi di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Unsur dan kriteria satwa liar yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**

Satwa yang dilindungi merupakan jenis satwa yang populasinya terancam punah atau jumlahnya semakin menurun di alam, sehingga memerlukan perlindungan khusus melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini

bertujuan untuk mencegah kepunahan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memastikan kelangsungan hidup spesies tersebut di habitat aslinya. Kategori satwa dilindungi ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat ancaman, jumlah populasi, dan peran ekologisnya, biasanya tercantum dalam daftar resmi pemerintah (Wiratno, 2001). Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia (Saleh et al., 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai unsur dan kriteria satwa liat terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

1. "Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem."
2. "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya."
3. "Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi."
4. "Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air."
5. "Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara."
6. "Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya."
7. "Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia."
8. "Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami."
9. "Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan."
10. "Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami."

11. "Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya."
12. "Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan."
13. "Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya."
14. "Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi."
15. "Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi."
16. "Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam."

## **B. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi**

Keanekaragaman hayati Indonesia mencakup berbagai ekosistem mulai dari hutan hujan tropis, savana, pegunungan, hingga terumbu karang yang termasuk terkaya di dunia. Wilayah laut Indonesia yang berada di segitiga terumbu karang (Coral Triangle) menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut lainnya yang menjadi penopang kehidupan nelayan serta industri perikanan. Di daratan, kekayaan flora dan fauna tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat setempat. Banyak kearifan lokal dan tradisi yang berkembang seiring pemanfaatan sumber daya alam secara arif, sehingga menjaga kelestarian hayati bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Namun, keberagaman hayati yang luar biasa ini juga menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Deforestasi untuk pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan, pencemaran lingkungan, hingga eksploitasi berlebihan

terhadap sumber daya alam menjadi faktor utama penurunan populasi satwa dan kerusakan ekosistem. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan konservasi yang tegas dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia berisiko kehilangan sebagian besar kekayaan hayatinya dalam beberapa dekade mendatang. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga konservasi, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk memastikan keanekaragaman hayati ini tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Perdagangan satwa dilindungi merupakan salah satu ancaman serius terhadap kelestarian satwa di Indonesia. Ancaman ini semakin besar karena sebagian besar satwa yang diperjualbelikan berasal dari tangkapan langsung di alam, bukan hasil penangkaran yang terkontrol. Penangkapan dari alam secara langsung mengakibatkan populasi satwa liar di habitat aslinya semakin menurun drastis, bahkan beberapa spesies berada di ambang kepunahan. Selain mengurangi populasi, perdagangan ilegal satwa liar juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Setiap satwa memiliki peran penting dalam rantai makanan dan fungsi ekosistem tertentu, seperti membantu penyerbukan tanaman, mengendalikan hama, atau menjaga kualitas tanah. Hilangnya satu spesies dapat memicu ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak luas, termasuk pada kehidupan manusia. Lebih jauh lagi, perdagangan satwa liar juga berisiko menyebarkan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Faktor yang mendorong maraknya perdagangan satwa dilindungi antara lain tingginya permintaan pasar, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa. Banyak pembeli yang tidak menyadari atau mengabaikan fakta bahwa kepemilikan satwa dilindungi melanggar hukum dan membahayakan kelestarian spesies. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif, mulai dari penguatan regulasi, penindakan tegas terhadap pelaku, edukasi masyarakat, hingga pengembangan penangkaran yang legal dan berkelanjutan untuk mengurangi tekanan terhadap populasi satwa liar di alam (Herliyanto, 2018).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, peluang bagi pelaku perdagangan satwa liar untuk menjangkau pembeli semakin terbuka lebar. Media sosial, platform e-commerce, dan berbagai aplikasi komunikasi digital kini menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk memasarkan satwa dilindungi secara tersembunyi maupun terang-terangan. Kemudahan akses dan jangkauan yang luas membuat transaksi dapat dilakukan tanpa batas wilayah, bahkan hingga lintas negara, sehingga memperbesar skala ancaman terhadap kelestarian satwa. Tingginya kasus perdagangan satwa dilindungi mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan aturan tegas yang melarang segala bentuk perdagangan satwa tersebut. Setiap pihak yang melanggar ketentuan ini akan berhadapan dengan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Akibat hukum sendiri dapat diartikan sebagai segala konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, maupun akibat lain yang muncul dari peristiwa tertentu yang secara tegas telah ditetapkan atau dianggap sebagai akibat hukum oleh peraturan yang bersangkutan. Dengan kata lain, akibat hukum adalah hasil dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu oleh pelaku, yang keberlakuannya diatur serta diakui oleh hukum (Is, 2024).

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling umum dikenakan, karena dianggap efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi ini biasanya meliputi hukuman penjara, denda, atau keduanya, dengan tujuan menegakkan hukum serta mencegah terulangnya tindak pelanggaran serupa di masa mendatang (Ali, 2022).

Sanksi pidana merupakan hukuman yang timbul sebagai akibat dari suatu sebab, di mana sebabnya adalah perbuatan atau kasus yang terjadi, sedangkan akibatnya adalah hukuman yang dijatuhkan. Individu yang menerima akibat tersebut dapat dikenai hukuman berupa penjara atau bentuk hukuman lain yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Sanksi pidana termasuk jenis sanksi yang bersifat memberikan penderitaan, yang diancamkan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang berpotensi mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pada hakikatnya, sanksi pidana berfungsi sebagai sarana untuk

memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, namun dalam praktiknya, sanksi ini juga sering dipandang sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan individu itu sendiri (Andrisman, 2009).

Di Indonesia, penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum pidana. KUHP memuat ketentuan mengenai jenis-jenis pidana, tata cara penjatuhan hukuman, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam proses peradilan pidana. Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis sanksi pidana di dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut: “Pidana terdiri atas: a). pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b). pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim”.

Adapun pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dituangkan dalam pasal 40 yaitu :

#### Pasal 40

- 1) “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
- 2) “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
- 3) “Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”
- 4) “Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”
- 5) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran”

Berdasarkan jenis kesalahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengelompokkan tindak pidana terhadap satwa dilindungi menjadi dua bentuk, yakni yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi akibat kelalaian. Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan (4). Berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 40 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah:

- a. "Sanksi pidana dalam ketentuan undang undang tersebut adalah single tracksistem dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan."
- b. "Penggunaan sanksi pidana juga menyebutkan pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada negara agar dilepas liarkan kehabitatnya semula (dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)."
- c. "Dalam hal ini penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana."
- d. "Subjek hukum yang dikenai sanksi hanya dilakukan terhadap orang perorangan dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut."
- e. "Penjatuhan sanksi juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang di ancaman. Artinya memungkinkan pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman pidana yang ringan."

Penjatuhan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut di rumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 40 ayat (5).

## **KESIMPULAN**

Satwa dilindungi adalah satwa dengan populasi sangat sedikit dan laju perkembangan lambat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa liar mencakup semua binatang yang hidup di darat, air, atau udara yang masih memiliki sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara, termasuk yang berada di kawasan konservasi seperti suaka margasatwa, cagar

alam, taman nasional, dan taman wisata alam. Perburuan satwa dilindungi merugikan negara dan mengancam kelestarian karena menghambat regenerasi serta berpotensi menyebabkan kepunahan. Untuk mencegahnya, Indonesia menetapkan sanksi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). Asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia. In *Unila* (Vol. 8).
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*.
- Eryan, A., Marbun, A., Nugroho, A., Jane, G., Handayani, M., Qomariyah, N., Yuwono, N., Fajrini, R., & Safira, S. (2019). *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi (ICEL)*.
- Herliyanto, A. F. (2018). *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*. Universitas Airlangga.
- Irwansyah, & Yunus, A. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Is, M. S. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Pahlevi, R. (2021). Kasus Perdagangan Tanaman Dan Satwa Liar Turun Selama Pandemi 2020. *Databoks: Last Modified*.
- PROFAUNA Indonesia. (2025). *Fakta tentang Satwa Liar Indonesia*. PROFAUNA Indonesia.
- Saleh, C., Hilaludin, I., & Hanif, F. (2006). Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar. *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Pontianak*.
- Saroinsong, D., Sepang, R., & Taroreh, H. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang .... *Lex Crimen*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42170%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/42170/37318>
- Wiratno. (2001). *Berkaca di cermin retak: refleksi konservasi dan implikasi bagi pengelolaan taman nasional*. FOReST Press.
- .

